



P E N E T A P A N

Nomor 062/Pdt.P/2014/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai : “**pemohon**”;-----

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 062/Pdt.P/2014/PA.Ktb, tertanggal 01 Desember 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 26 Maret 1983 pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama XXXXXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor 27/07/III/1983 tanggal 28 Maret 1983;-----
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama XXXXXXXX yang lahir pada tanggal 27 Desember 1996, (umur 17 tahun, 11 bulan), agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tegal Rejo Dusun IV RT.023 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;-----
3. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX, umur 16 tahun, agama Islam, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon istrinya XXXXXXXXXX dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah hamil 8 bulan;-----
5. Bahwa antara anak pemohon dengan XXXXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;-----
6. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor Kk.17.02.09/PW.00/128/204 Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru tanggal 24 Juni 2014, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;-----
7. Bahwa anak pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Tani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus rupiah), begitupun calon istrinya berstatus perawan, sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;-----
8. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;-----

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXX ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun menurut Berita Acara (Relaas) Panggilan Nomor 062/Pdt.P/2014/PA.Ktb tanggal 08 dan 18 Desember 2014 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun menurut Berita Acara (Relaas) Panggilan Nomor 062/Pdt.P/2014/PA.Ktb tanggal 08 dan 18 Desember 2014 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg. apabila pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, maka perkaranya harus dinyatakan gugur; ----

Menimbang, bahwa ternyata pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal tersebut maka permohonan pemohon patut untuk digugurkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada pemohon ;-----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan, bahwa perkara Nomor 062/Pdt.P/2014/PA.Ktb, gugur;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **29 Desember 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **7 Rabiulawal 1436** Hijriyah, oleh kami **Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.** selaku Ketua Majelis, **SAMSUL BAHRI, S.H.I.** dan **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Desember 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **7 Rabiulawal 1436** Hijriyah, oleh kami **Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.** selaku Ketua Majelis, **SAMSUL BAHRI, S.H.I.** dan **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MUHAMMAD SALEH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

MUHAMMAD SALEH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	691.000,00

Terbilang : (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).